



PUTUSAN

Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ROY PRATAMA SINAGA Alias JAMBANG SINAGA;**
2. Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sederhana Dusun Cempaka Kelurahan Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prvinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ROY PRATAMA SINAGA Alias JAMBANG SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Paasl 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROY PRATAMA SINAGA Alias JAMBANG SINAGA** dengan pidana penjara **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Buah goni
 - 12 (Dua belas) potong besi (sparpeart)

Terlampir dalam berkas perkara AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Terdakwa menanggapi lagi secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 7 November 2022 Nomor Register Perkara PDM-847/Eoh.2/11/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa ROY PRATAMA SINAGA Alias JAMBANG SINAGA bersama dengan saksi AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) serta ANDRE SIMANJUTAK (belum tertangkap) dan MANIUR SIHOTANG (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan pada tanggal 08 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Gudang Bengkel atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hukum, mengambil sesuatu barang pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang rumah yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK dan MANIUR SIHOTANG melihat gudang bengkel milik saksi korban SUSANTO dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK dan MANIUR SIHOTANG mengambil barang-barang di gudang bengkel tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK dan MANIUR SIHOTANG datang menggunakan 1 (satu) becak motor dan sesampainya ditempat MANIUR SIHOTANG melihat keadaan situasi tempat tersebut lalu Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK masuk kedalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang bengkel dengan cara merusak menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas lalu merusak dengan cara menggunakan merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk kemudian Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK masuk kedalam dan mengambil potongan besi yang berada didalam gudang dan meletakkannya didalam goni setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK keluar membawa potongan besi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan MANIHUR SIHOTANG dan ANDRE SIMANJUTAK pergi menggunakan becak bermotor dan pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG serta ANDRE SIMANJUTAK dan MANIUR SIHOTANG pergi ke bengkel milik saksi korban dengan mengendarai becak bermotor dan sesampainya ditempat yang mana MANIUR SIHOTANG melihat keadaan tempat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG serta ANDRE SIMANJUTAK pergi ke belakang lalu Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi AMANHOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG dan ANDRE SIMANJUTAK masuk kedalam gudang bengkel lalu Terdakwa bersama dengan saksi AMANHOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG dan ANDRE SIMANJUTAK mengambil potongan besi dan meletakkan potongan besi kedalam goni kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AMANHOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG dan ANDRE SIMANJUTAK pergi meninggalkan bengkel tersebut dan Terdakwa bersama dengan saksi AMANHOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG dan ANDRE SIMANJUTAK meletakkan barang-barang diatas becak bermotor tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan saksi AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG serta ANDRE SIMANJUTAK dan MANIUR SIHOTANG pergi ke bengkel milik saksi korban lalu Terdakwa bersama dengan saksi AMANHOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG serta ANDRE SIMANJUTAK dan MANIUR SIHOTANG datang menggunakan 1 (satu) becak motor dan sesampainya ditempat MANIUR SIHOTANG melihat keadaan situasi tempat tersebut lalu Terdakwa bersama dengan ANDRE SIMANJUTAK masuk kedalam gudang bengkel dengan cara merusak menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas lalu merusak dengan cara menggunakan merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk kemudian Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANHOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG ANDRE SIMANJUTAK masuk kedalam dan mengambil potongan besi yang berada didalam gudang dan meletakkannya didalam goni setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG serta ANDRE SIMANJUTAK keluar membawa potongan besi tersebut lalu Terdakwa bersama dengan MANIHUR SIHOTANG dan ANDRE SIMANJUTAK pergi menggunakan becak bermotor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan ROY PRATAMA SINAGA Alias JAMBANG SINAGA bersama dengan saksi AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG (Penuntutan dilakukan secara terpisn) serta ANDRE SIMANJUTAK (belum tertangkap) dan MANIUR SIHOTANG (belum tertangkap), saksi korban RIRI STEPANI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi **SUSANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi telah kehilangan barang berupa Sparepart Traktor Jetor berupa potongan besi. Yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa masuk melalui belakang gudang bengkel dengan merusak mencongkel pagar sengnya. Lalu Terdakwa merusak pagar pintu besi bengkel dengan cara mencongkel. Selanjutnya Saksi memperbaiki pagar seng dan pagar pintu besinya yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi keluar rumah Saksi menuju ke bengkel dan melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang sudah keluar dari dalam bengkel milik Saksi, namun keempat orang laki-laki tersebut berhasil

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara yang sama yaitu dengan merusak pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi keluar rumah untuk memeriksa bengkel Saksi tersebut dan melihat telah terjadi lagi pencurian di bengkel Saksi tersebut. Pada saat Saksi hendak keluar dari rumah, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan bengkel dan mencoba melarikan diri, yang mana Saksi sempat mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah Saksi memeriksa kembali bengkel milik Saksi tersebut, ternyata ada barang dari dalam bengkel yang berhasil diambil oleh Terdakwa, yang diambil dengan cara yang sama yaitu dengan merusak pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel;

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi keluar rumah untuk memeriksa gudang bengkel milik Saksi tersebut. Pada saat itu Saksi memergoki Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya yang sudah mengambil barang dari dalam gudang bengkel milik Saksi dengan menggunakan Betor Barang. Lalu Saksi langsung mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian Saksi menemui Agam Nainggolan yang merupakan Ketua SPSI dan menceritakan kejadian pencurian yang terjadi di gudang bengkel milik Saksi tersebut yang terjadi setiap malam hari. Lalu Saksi memperlihatkan gambar foto salah seorang yaitu Terdakwa dari ke-4 (empat) orang laki-laki yang mengambil barang-barang dari gudang bengkel saksi. Setelah itu Agam Nainggolan memanggil anggotanya untuk melihat gambarnya tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, kejadian pencurian yang sama terulang kembali, yang mana setelah Saksi memeriksa ke gudang pagar seng dan pagar pintu besinya juga sudah dirusak oleh Terdakwa lagi. Lalu Saksi beritahukan hal tersebut kepada Agam Nainggolan;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Agam Nainggolan bersama dengan temannya berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah). Pada saat diinterogasi, Terdakwa dan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) mengakui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holong (berkas perkara terpisah) serta 2 (dua) orang temannya yang bernama Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi di gudang bengkel Saksi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) menunjukkan beberapa barang milik Saksi yang berhasil diambil berupa Sparepart Traktor Jetor, namun masih sebagian yang ditemukan. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti tersebut dibawa ke ke Polsek Percut Sei Tuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AMAN HOLONG SIMANJUTAK Alias HOLONG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan karena Saksi, Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) sedang berada di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan melihat gudang bengkel milik Saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) untuk mengambil barang-barang di gudang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Kemudian Terdakwa dan Andre Simanjuntak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Selanjutnya Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) keluar membawa potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi ikut bersama dengan Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) mendatangi bengkel milik Saksi Susanto untuk mengambil barang-barang yang dapat dijual dengan mengendarai Becak Motor. Sesampainya ditempat tersebut, yang mana Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi dan Andre Simanjuntak (DPO) pergi ke belakang. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Setelah itu Terdakwa, Saksi dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut. Lalu Terdakwa, Saksi dan Andre Simanjuntak (DPO) mengambil beberapa potongan besi dan meletakkan potongan besi tersebut ke dalam goni. Kemudian Terdakwa, Saksi, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan membawa barang-barang tersebut di atas Becak Motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi ke bengkel milik Saksi Susanto tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor. Sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Setelah itu merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Kemudian Terdakwa, Saksi dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa, Saksi, Andre Simanjuntak (DPO), dan Maniur Sihotang (DPO) keluar dengan membawa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan besi tersebut pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa potongan besi yang diambil dari dalam gudang bengkel milik Saksi Susanto tersebut, Terdakwa, Saksi, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) menjual potongan-potongan besi tersebut. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Susanto tersebut 4 (empat), yang mana uang bagian Terdakwa Saksi telah habis Saksi pergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari Saksi;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) tidak mempunyai ijin dari Saksi Susanto untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Susanto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan karena Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) sedang berada di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan melihat gudang bengkel milik Saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) untuk mengambil barang-barang di gudang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum bekas. Kemudian Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Selanjutnya Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) keluar membawa potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi bengkel milik Saksi Susanto dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang yang dapat dijual dengan mengendarai Becak Motor. Sesampainya ditempat tersebut, yang mana Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) pergi ke belakang. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut. Lalu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) mengambil beberapa potongan besi dan meletakkan potongan besi tersebut ke dalam goni. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan membawa barang-barang tersebut di atas Becak Motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi ke bengkel milik Saksi Susanto tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor. Sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas. Setelah itu merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) keluar dengan membawa potongan besi tersebut pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa potongan besi yang diambil dari dalam gudang bengkel milik Saksi Susanto tersebut, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) menjual potongan-potongan besi tersebut. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Susanto tersebut 4 (empat), yang mana uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) tidak mempunyai ijin dari Saksi Susanto untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Susanto tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah goni;
- 12 (dua belas) potong besi (sparepart);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan karena Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) sedang berada di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan melihat gudang bengkel milik Saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) untuk mengambil barang-barang di gudang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Kemudian Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Selanjutnya Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) keluar membawa potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi bengkel milik Saksi Susanto dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang yang dapat dijual dengan mengendarai Becak Motor. Sesampainya ditempat tersebut, yang mana Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) pergi ke belakang. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut. Lalu Terdakwa, Saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) mengambil beberapa potongan besi dan meletakkan potongan besi tersebut ke dalam goni. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan membawa barang-barang tersebut di atas Becak Motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi ke bengkel milik Saksi Susanto tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor. Sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Setelah itu merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) keluar dengan membawa potongan besi tersebut pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa potongan besi yang diambil dari dalam gudang bengkel milik Saksi Susanto tersebut, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) menjual potongan-potongan besi tersebut. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Susanto tersebut 4 (empat), yang mana uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) tidak mempunyai ijin dari Saksi Susanto untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Susanto tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Susanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pencurian;
2. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau dua orang dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian menurut ketentuan Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan karena Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) sedang berada di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan melihat gudang bengkel milik Saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) untuk mengambil barang-barang di gudang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Kemudian Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Selanjutnya Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) keluar membawa potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi bengkel milik Saksi Susanto dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang yang dapat dijual dengan mengendarai Becak Motor. Sesampainya ditempat tersebut, yang mana Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) pergi ke belakang. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut. Lalu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) mengambil beberapa potongan besi dan meletakkan potongan besi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



tersebut ke dalam goni. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan membawa barang-barang tersebut di atas Becak Motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi ke bengkel milik Saksi Susanto tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor. Sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Setelah itu merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) keluar dengan membawa potongan besi tersebut pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa potongan besi yang diambil dari dalam gudang bengkel milik Saksi Susanto tersebut, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) menjual potongan-potongan besi tersebut. Kemudian uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Susanto tersebut 4 (empat), yang mana uang bagian Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) tidak mempunyai ijin dari Saksi Susanto untuk mengambil maupun menjual barang-barang milik Saksi Susanto tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Susanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka unsur Pencurian ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan tertutup yang dibangun di atas tanah yang ada pintu dilengkapi dengan ruangan lain seperti kamar tidur ataupun dapur dan dijadikan tempat tinggal bagi pemilik atau penghuni rumah tersebut ataupun untuk keperluan ibadah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari terbenam sampai dengan waktu matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah Sumatera Utara termasuk dalam bagian Waktu Indonesia bagian Barat, maka menurut Majelis malam hari adalah waktu antara pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 05.30 wib;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan karena Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto tersebut sewaktu diambil oleh Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto. Apabila waktu pada saat Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto tersebut dikaitkan dengan pembagian waktu Indonesia Bagian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, maka waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam hari. Selanjutnya Gudang Bengkel milik Saksi Susanto yang beralamat di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tersebut apabila dikaitkan dengan definisi sebuah rumah atau pekarangan tertutup, maka Gudang Bengkel milik Saksi Susanto tersebut termasuk sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua ini menurut Majelis terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau dua orang dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) sedang berada di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan melihat gudang bengkel milik Saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) untuk mengambil barang-barang di gudang bengkel tersebut. Kemudian Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Kemudian Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Selanjutnya Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) keluar membawa potongan besi tersebut. Lalu Terdakwa, Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi bengkel milik Saksi Susanto dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang yang dapat dijual dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Becak Motor. Sesampainya ditempat tersebut, yang mana Maniur Sihotang (DPO) bertugas untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) pergi ke belakang. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut. Lalu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) mengambil beberapa potongan besi dan meletakkan potongan besi tersebut ke dalam goni. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan membawa barang-barang tersebut di atas Becak Motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) kembali mendatangi ke bengkel milik Saksi Susanto tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Becak Motor. Sesampainya di tempat tersebut, Maniur Sihotang (DPO) melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Setelah itu merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) keluar dengan membawa potongan besi tersebut pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana dilakukan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO), dan sewaktu melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan saling bekerja sama. Dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) di Gudang bengkel milik Saksi Susanto tersebut, Maniur Sihotang (DPO) melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel dengan cara merusak / menarik paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas. Setelah itu merusak dengan cara merenggangkan besi pagar pintu yang sudah lapuk. Kemudian Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah) dan Andre Simanjuntak (DPO) masuk ke dalam dan mengambil beberapa potongan besi yang berada di dalam gudang dan meletakkannya ke dalam goni. Setelah itu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) keluar dengan membawa potongan besi tersebut pergi dengan mengendarai Becak Motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sewaktu Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto tersebut dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) diduga telah mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 di Jalan Wahidin Ujung Lingkungan V Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan tepatnya di Gudang Bengkel milik Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas perbuatan Terdakwa, Saksi Aman Holong Simanjuntak Alias Holong (berkas perkara terpisah), Andre Simanjuntak (DPO) dan Maniur Sihotang (DPO) tersebut pada saat mengambil Sparepart Traktor Jonder Alat Pertanian antara lain Gear, Kepala Kambing dan Roda Angin milik Saksi Susanto pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menganggap bahwa unsur kelima ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dalam Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

-

3 (tiga) buah goni;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
12 (dua belas) potong besi (spearpear);

Karena barang bukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Aman Holong Simanjuntak Alias Holong;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PRATAMA SINAGA Alias JAMBANG SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 3 (tiga) buah goni;
 -
 - 12 (dua belas) potong besi (spearpear);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara Aman Holong Simanjuntak Alias Holong;

6. M
embebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H., dan Eti Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Veranita Purba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.

Nurmiati, S.H.

Eti Astuti, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Veranita Purba, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2679/Pid.B/2022/PN Mdn